



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 4 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15.25 – 16.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.25 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia. Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXII/2024, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Silakan! Ini kebetulan Para Pemohonnya online. Diperkenalkan, siapa saja yang hadir secara online?

2. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:31]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri.

Kami yang hadir secara online di sini Para Pemohon. Pertama, Ahmad Farisi selaku Pemohon I. Yang kedua, saya sendiri, Yang Mulia, A. Fahrur Rozi selaku Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Ya. Ini kebetulan dua-duanya ini sudah biasa beracara ini, Mahasiswa UIN, ya? Ini saya agak hafal ini. Dari Sumenep, ya? Masih Sumenep, ya?

4. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:03]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Masih dari Sumenep semua dua-duanya, ya. Belum selesai kuliahnya?

6. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:08]

Sudah, Yang Mulia. Yang Saudara A. Fahrur Rozi belum, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Oh, sudah selesai, ya. Ahmad Farisi yang sudah selesai, ya?

8. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:03]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Ya, A. Fahrur Rozi belum?

10. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:19]

Belum, Yang Mulia, masih proses.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Masih proses, oke. Ini yang nanti akan menyampaikan siapa?

12. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:25]

Bergilir, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]

Bergilir. Nanti begini, karena sudah biasa, sudah paham, ya? Yang disampaikan pokok-pokoknya saja. Kemudian, diakhiri dengan Petitumnya. Nanti akan kami berikan masukan atau panasihat. Silakan!

14. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:39]

Ya, Yang Mulia.

Untuk yang pertama, akan dibacakan oleh Saudara A. Fahrur Rozi, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:43]

Ya, silakan!

16. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:46]

Baik. Perkenalkan, Yang Mulia, untuk membacakan beberapa hal terkait Pokok-Pokok Permohonan dalam pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ... Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD NRI 945[*sic!*].

Kami yang bertindak sebagai Pemohon di sini, Ahmad Farisi sebagai peneliti dan pengamat. Saya, Ahmad Fahrur Rozi sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara Univ Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bahwa dalam bertindak sebagai Para Pemohon di sini, Yang Mulia, kami ... kewenangan Pemo ... Kewenangan Mahkamah, kami anggap telah dibacakan. Bahwa dalam konteks ini, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Karena pada sejatinya, Permohonan a quo menguji konstusionalitas Pasal 23 ayat (2) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 945[*sic!*].

Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Bahwa dalam rangka mengukur, apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, perlu dijelaskan terlebih dahulu di sini, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk juga Pemohon II yang dalam konteks ini aktif melakukan advokasi, baik melalui tulisan, advokasi melalui jalur litigasi. Termasuk juga, Yang Mulia, bahwa beberapa kali, kami sebagai Para Pemohon juga berulang kali melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya terkait tentang (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:27]

Ya, itu dianggap dibacakan, ya. Di ... apa ... dianggap dibacakan saja, ya.

18. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [03:32]

Ya. Bahwa dalam konteks ini, Yang Mulia, dalam mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, Para Pemohon berhak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1). Bahwa dalam konteks ini, pasal a quo, menurut Para Pemohon, tidak dapat memberikan kualifikasi yang jelas dalam konteks mengidentifikasi bagaimana konsep norma, perumusan norma itu dapat dirumuskan dan konteks penerapan norma itu dapat dilakukan menurut para Pemohon, pasal a quo menjadi pasal mati yang tidak memberikan penjelasan dan kepastian hukum, bagaimana politik hukum membentuk suatu perundangan-undangan dapat dijalankan, ketentuan sebagaimana termuat pada pasal a quo, itu berulang redundant atau tumpang tindih, overlapping serta tolak ukur yang kabur atau ambigu. Bahwa dalam konteks ini perlu dijelaskan, Yang Mulia, dalam konteks keberlakuan pasal a quo yang menurut Para Pemohon merugikan hak konstusional Para Pemohon, ketentuan tersebut memuat pada Pasal 23 ayat (2) huruf a itu ketentuan tersebut memuat instrumen politik hukum untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang meniscayakan pembentukan undang-

undang secara cepat dan tanpa melalui mekanisme dan prosedur formal pembentukan undang-undang yang berlaku.

Begitu pula dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b-nya, Yang Mulia, kami juga mendalilkan di sini ketentuan yang termuat pada pasal a quo tidak memuat ukuran yang jelas dan pasti bagaimana pembentukan suatu undang-undang yang didasarkan pada klausul urgensi nasional dan menitikberatkan pada persetujuan antara pemerintah dan DPR. Artinya, di luar dari Prolegnas yang telah dibentuk pemerintah dan DPR diberikan wewenang untuk mengusulkan suatu RUU didasarkan pada kondisi yang ambigu dan tidak menentu. Padahal, di satu sisi mekanisme Prolegnas juga dimuat dalam daftar RUU kumulatif terbuka yang memungkinkan Presiden dan DPR mengusulkan RUU tambahan dari daftar RUU Prolegnas yang telah ditentukan.

Bahwa ... untuk selanjutnya, Yang Mulia, syarat untuk mengukur syarat konstitusional yang telah disebutkan kedudukan konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat spesifik, Yang Mulia, kami juga menjelaskan di sini dalam konteks kepentingan Para Pemohon sebagai peneliti dan juga sebagai aktivis hukum (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:52]

Ini masih masuk ke mana? Kedudukan hukum atau posita ini sekarang?

20. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [05:56]

Kedudukan hukum, Yang Mulia. Di halaman 8, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:00]

Kedudukan hukum dianggap dibacakan. Ini biasa yang disampaikan ini kan seperti biasa permohonan-permohonan sebelumnya juga tipenya sama, ya? Lanjut ke posita!

22. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:09]

Aktual, Yang Mulia. Kami perlu jelaskan di sini bahwa Pemohon II secara aktual ini yang merupakan Pemohon dalam Perkara Nomor 70 Tahun 2024 itu dimana putusannya berusaha dianulir oleh DPR melalui agenda revisi Undang-Undang Pilkada yang pada waktu itu dinarasikan sebagai suatu RUU yang memiliki urgensi nasional yang didasarkan terhadap ketentuan pasal yang telah diujikan saat ini.

Baik, saya kira dengan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan itu, Yang Mulia, saya kira Para Pemohon dalam konteks ini memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:49]

Ya, langsung ke positanya!

24. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:50]

Baik, masuk ke alasan-alasan permohonan, Yang Mulia. Bahwa di sini, Pasal 23, pertama, di sini kami dalilkan Pasal 23 ayat (2) huruf a itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena kehilangan konsep norma dan konteks penerapan normanya. Bahwa sebelum itu, Yang Mulia, sebenarnya sudah dijelaskan terkait tesis yang mengatakan bahwa memang ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a ini merupakan norma yang redundant atau overlapping dengan mekanisme pembentukan perppu ini dalam politik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam naskah akademik sebagaimana kami cantumkan disini, Yang Mulia, sebagaimana dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada waktu itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menjelaskan bahwa dalam konteks penormaan tersebut memang sudah diindikasikan dan menjadi suatu sorotan dari pemerintah bahwa pasal a quo memang adalah pasal yang redundant dan overlapping dengan mekanisme perppu. Bahwa setelah menguraikan hal tersebut ada dua konstruksi dalil yang perlu kami jelaskan di sini, Yang Mulia.

Pertama, dalam rangka memastikan apakah memang hal ini tidak berkepastian hukum atau tidak, maka perlu dijelaskan bahwa tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, itu di halaman 12, Yang Mulia, yang diatur pada angka 1, itu meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan, yang terakhir. Sedangkan dalam konteks pendekatan secara sistematis terhadap sejumlah ketentuan yang mengatur tentang keadaan luar biasa, keadaan konflik itu, kami kutip juga di sini. Dalam ... misalnya dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959, itu membagi tiga jenis keadaan bahaya. Pertama, keadaan ... keadaan darurat sipil. Yang kedua, keadaan darurat militer. Dan yang ketiga adalah keadaan perang. Begitu pula kalau kita baca, misalnya, ini halaman 13, Yang Mulia. Pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar NRI 1945, itu mengistilahkan adanya keadaan bahaya yang memberikan tiga unsur yang menimbulkan suatu kondisi bahaya itu sendiri. Yang pertama adalah unsur ancaman yang membahayakan, unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan unsur keterbatasan waktu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ini juga mendapat penjelasan, Yang Mulia, dalam Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009, misalnya.

Kami di poin 7 juga didalilkan bagaimana penggunaan itu dalam sejumlah negara, misalnya tentang keadaan luar biasa, keadaan konflik, maupun bencana alam. Bahwa terlepas dari penggunaan istilah di sejumlah negara tersebut maupun telah ternyata frasa *keadaan luar biasa*, *keadaan konflik*, dan *bencana alam*, sebagaimana dimaksud pada pasal a quo, tidaklah lain merupakan keadaan darurat atau keadaan yang memuat kepentingan yang memaksa, yang tercakup pada Perppu Nomor 3 Tahun 1959, misalnya Pasal 20 ... Pasal 12 serta Pasal 22 UU ... UUD NRI 1945. Sedangkan ketentuan pasal a quo sama sekali tidak memuat norma selain dan selebihnya yang secara tidak langsung meniscayakan kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan itu. Bahwa dengan demikian, karena keadaan tersebut dimaksudkan tidak lain adalah tidak bukan merupakan keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam sejumlah perundang-undangan, maka tidak memungkinkan dalam konteks itu undang-undang yang dimaksud, dibentuk dalam tahapan yang biasa atau melalui mekanisme yang normal.

Bahwa konstruksi dalil yang kedua, yang ... Yang Mulia, yang perlu kami jelaskan di sini. Dilihat dari konteks atribusi kewenangan yang akan diberikan dalam rangka menentukan apakah suatu kondisi tertentu dianggap sebagai suatu kondisi darurat atau tidak. Persoalan konstitusional yang perlu diuraikan dalam konteks ini adalah kewenangan DPR dalam mengualifikasi kondisi sebagai suatu keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam.

Bahwa sejak perumusan awal ... ini di poin 10, Yang Mulia, perumusan awal UUD 1945 hingga terjadinya amandemen yang keempat, kewenangan untuk menafsirkan adanya keadaan luar biasa atau keadaan bahaya sehingga membutuhkan suatu mekanisme perppu, sedari awal memang diatribusikan kepada DPR atau pemerintah. Ini bisa dibaca, kami tabel, Yang Mulia.

Bahwa dalam konteks ini, secara implisit, sebenarnya keberadaan norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kedudukan presiden sebagai pemilik kedaulatan tunggal ... tunggal atau single executive. Maka dalam konteks ini, sedangkan ... sehingga peranan parlemen di dalam pemberlakuan keadaan darurat itu hanya terbatas sebagai lembaga pengawas, penanggung jawab. Keadaan darurat, baik darurat perang, darurat militer, maupun darurat sipil, termasuk pula yang dimaksud pada pasal a quo adalah presiden sebagai panglima tertinggi negara, baik dalam darurat sipil maupun yang telah disebutkan seperti dalil tadi, Yang Mulia.

Terus, di poin 12, di halaman 17 itu, Yang Mulia, sebagai suatu perbandingan, ketentuan pasal a quo yang memberikan atribusi kewenangan pembentukan UU dalam keadaan luar biasa, keadaan lain semacamnya merupakan praktik ketatanegaraan yang tidak lazim dan tidak pernah dijumpai dalam sistem ketatanegaraan di mana pun. Sebut saja sejumlah, ya, di Amerika Serikat, Yang Mulia, Malaysia juga, Prancis

misalnya yang memiliki sistem hukum dan bentuk kenegaraan yang relatif berbeda dengan Indonesia, tidak pernah mengatribusikan ... apa ... pembentukan perppu atau keadaan darurat yang direspons dengan perppu, tidak pernah diatribusikan kepada DPR dalam konteks ini yang didudukkan sebagai pengawas.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 bertentangan dengan Pasal 28D karena tidak berkepastian hukum dalam konsep perumusan norma dan konteks penerapan norma. Kedudukan pasal a quo menjadi pasal redundant dan overlapping dengan mekanisme dan muatan materi pembentukan perppu.

Mungkin hanya demikian yang dari kami, Yang Mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon I, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:11]

Apa petitemnya? Silakan disampaikan!

26. PEMOHON: AHMAD FARISI [13:12]

Yang Mulia, izin melanjutkan, sebelum saya masuk ke petitem, Yang Mulia saya sedikit ingin menambahkan di posita ini terkait dengan Pasal 23 ayat (2B), yakni tentang keadaan tertentu lainnya, dan adanya organisasi nasional yang kami anggap di sini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa secara fungsional, kewenangan DPR dan pemerintah dalam membentuk undang-undang, Yang Mulia, kami sederhanakan dapat dibagi menjadi tiga kondisi, yakni dalam kondisi normal, kondisi dimana tidak ada keadaan tertentu atau tidak ada kegentingan yang memaksa bagi DPR dan pemerintah untuk membentuk undang-undang.

Dan yang kedua, dalam kondisi normal ... dalam kondisi khusus yakni dimana DPR diberi kewenangan dan telah diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang melalui jalur daftar.

Dan yang ketiga, kami menyederhanakannya dalam kondisi darurat, yakni dimana pemerintah dan DPR diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang melalui jalur peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita sebut dengan perppu, Yang Mulia.

Bahwa bahwa untuk itu, Yang Mulia, pada konteks ini, frasa *keadaan tertentu* lainnya yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b kemudian menjadi problematik, menjadi problematik. Sebab kehadiran frasa *keadaan tertentu lainnya* dan adanya urgensi nasional pada pasal a quo tidak berkepastian secara hukum, bahkan terkesan ambigu sebab sebagaimana telah diutarakan tadi bahwa pembagian pembentukan undang-undang yang diberikan kepada DPR dan pemerintah telah terbagi pada tiga bagian tersebut bahwa kehadiran frasa *keadaan*

tertentu lainnya memang dibarengi dengan adanya urgensi nasional yang memastikan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kehadiran frasa *keadaan tertentu lainnya* tetaplah problematik sebab frasa adanya urgensi nasional pun juga masih ambigu alias tidak bisa dinalar urgensi nasional seperti apa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Jika yang dimaksudkan (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:47]

Ini sama saja tadi. Mas, tadi sudah disebutkan! Ini tidak usah diulang lagi, ya? Langsung ke petitum saja, ya?

28. PEMOHON: AHMAD FARISI [15:58]

Sebentar, Yang Mulia, ini ada yang perlu kami tegaskan, ini terkait dengan yang poin b-nya, Yang Mulia. Bahwa dalam hubungannya, pasal a quo kendati revisi ... ini terkait dengan revisi ... sebenarnya sudah tadi, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:14]

Ya, ya. Apa penegasannya? Langsung Petitum sajalah, ya? Sudah bisa dipahami. Jangan diulang-ulang lagi!

30. PEMOHON: AHMAD FARISI [16:23]

Yang ... ya, karena ... karena ... karena ini terja ... ada dua poin sebenarnya, Yang Mulia, antara huruf a dan huruf b, maka tadi kami merasa perlu untuk menegaskan ulang, Yang Mulia.

Langsung ke poin 4, Yang Mulia, Petitum. Berdasarkan ... berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 ... 6398) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2[*sic!*]. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 ... Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor ... Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6 ... 6398) bertentangan dengan UUD NRI 19 ... 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pe ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Repe ... apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:19]

Baik, terima kasih.

Ini Saudara Farisi dan Rozi di Jakarta atau di Sumenep, nih?

32. PEMOHON: AHMAD FARISI [18:26]

Lagi di Sumenep, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:28]

Oh, baru pulang kampung, gitu, ya?

34. PEMOHON: AHMAD FARISI [18:31]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:31]

Ya, besok kalau sudah di Jakarta, lebih baik langsung ke MK saja, ya, lebih enak kalau langsung sidangnya, begitu, ya.

36. PEMOHON: AHMAD FARISI [18:40]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:40]

Ya, baik. Besok yang di Sumenep, ya, ndak apa-apa kalau mau online, ya.

Baik. Sekarang giliran kami dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya, saran, guna melengkapi atau memperbaiki Permohonan Saudara seperti biasa, ya. Saudara tidak mencatat, nanti bisa mengikuti di laman YouTube-nya MK, ya.

Saya persilakan, yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:05]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman. Mohon perkenan, saya lebih dulu menyampaikan beberapa hal, beberapa catatan sebagai penasihatan.

Ini Para Pemohon, ya. Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini tentu karena tadi Pemohon sudah menyampaikan juga, sudah pernah beracara, secara umum sudah cukup bagus. Hanya akan lebih sempurna kalau dimasukkan juga rujukan kepada ... atau ke Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini belum disebut, itu kan di sana kan juga diatur juga kan tentang ... apa ... kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu yang bagian tentang kewenangan Mahkamah. Nah, saya kira kalau saya melihat ini yang perlu dibangun lebih argumentatif lagi ini adalah bagian tentang kedudukan hukum Para Pemohon ya, dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional yang dialami atau potensial untuk dialami, ya. Ini buat saya paling tidak ini belum begitu jelas, belum konkret. Apa sih, kerugian Para Pemohon kecuali disebut ... apa ... tadi bahwa dengan demikian ini ... apa ... Para Pemohon merasa dirugikan karena dalam keadaan khusus mestinya perppu saja. Nah, saya ingin ... apa ... ini Para Pemohon menggambarkan, gitu. Apa hubungan sebab-akibat, causal verband-nya antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan kedudukan hukum Para Pemohon sebagai peneliti, pengamat, dan mahasiswa HTN. Ini coba dipertajam, ya, soal kerugian konstitusional.

Nah, saya ingin berkomentar apakah justru, ya, dengan dibuatnya saya sebut klaster baru, ya, kan kalau di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan itu kan yang namanya proses legislasi dimulai dengan pertama ya, membuat Prolegnas, ya. Prolegnas itu kemudian memuat daftar tentang ya, kalau itu Prolegnas jangka menengah, 5 tahunan daftar RUU yang oleh pembuat undang-undang direncanakan untuk dibuat dalam 5 ... 4-5 tahun. Kemudian, Prolegnas ini dibagi lagi menjadi Prolegnas prioritas tahunan. Yang memuat rencana kerja legislasi dalam satu tahun tertentu, kan begitu. Nah, di luar Prolegnas yang memuat daftar, maka ada juga, ya, apa yang disebut ini masuk juga dalam Prolegnas, tapi kelompoknya adalah kelompok ... apa ... Prolegnas kumulatif terbuka yang digantungkan pada peristiwa-peristiwa tertentu yang terdefiniskan. Karena adanya putusan MK, terkait dengan APBN, ya, dan lain sebagainya ada empat alasan di sana. Nah, yang memang belum ada sebelumnya adalah kalau tiba-tiba, ya, ada bencana alam yang begitu massif, ada pandemi seperti Pandemi Covid, ya, itu masuk di mana? Apakah harus dimasukkan lebih dulu dalam Prolegnas 5 tahunan dan kemudian langsung dicantumkan dalam Prolegnas tahunan prioritas? Atau bagaimana? Karena itu tidak mungkin

juga masuk dalam kumulatif terbuka, karena kumulatif terbukanya dibatasi.

Nah, tadi saya dengar Para Pemohon berargumentasi bahwa ini kan sebenarnya sudah dicat ... apa ... disediakan ya, jalurnya, yaitu jalur perppu. Nah, saya ingin sampaikan. Kalau jalurnya jalur perppu, itu kan sama sekali selama ini paling tidak menutup apa yang disebut dengan partisipasi publik. Karena perppu itu kan tidak pernah ... apa ... didiskusikan. Kalaupun ... apa ... naskahnya sudah jadi, kemudian mendengarkan masukan, kan tidak pernah begitu. Nah, bukannya ini justru dengan adanya klausula yang dimohonkan ini, ya, Pasal 23 ayat (2), ini justru dari sisi partisipasi masyarakat itu lebih baik? Termasuk potensi partisipasi buat Para Pemohon. Kenapa? Karena walaupun ini khusus, tidak tercantum, tapi kan masih terbuka untuk adanya partisipasi. Begitu diketahui ada ... katakanlah RUU yang terkait dengan keadaan khusus, bentuknya bukan perppu, bukankah itu kemud ... kemudian berarti masyarakat punya ruang, meskipun sedikit, katakanlah. Karena RUU-nya harus dibuat dengan cepat, gitu lho, dibandingkan kalau ini bentuknya perppu. Jadi, bukankah di situ justru ada keuntungan konstitusional? Bukan kerugian konstitusional? Nah, coba ini nanti didalami lagi. Itu, ya.

Nah, kemudian yang terkait dengan Pokok Permohonan, ya. Ini secara khusus karena Para Pemohon dalam Permohonannya ini di angka 12, halaman 17, ini membuat perbandingan, ya, maka saya ingin tanya, ini referensinya dari mana? Untuk mengatakan, sebut saja sejumlah negara kendatipun memiliki perbedaan sistem ketatanegaraan dengan Indonesia, seperti Amerika Serikat, Prancis, atau Malaysia, sama-sama hanya mengatribusikan kewenangan pembentukan undang-undang dalam keadaan luar biasa pada presiden sebagai pimpinan tertinggi suatu negara. Ini dari mana ini? Menarik. Referensinya itu dari mana, ya? Coba dibaca, ya. Kita ambil keadaan tertentu itu adalah waktu Pandemi Corona, Covid. Itu yang membuat undang-undang di Amerika Serikat, itu tetap kongres, ya. Bisa dibaca ini nanti, ya. Satu, Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriation Act, Maret 2020. Families First Coronavirus Response Act, Maret 2020 juga. Coronavirus Aid Relief and Economic Security (CARES) Act, Maret 2020. Ini semua undang-undang yang kongres yang buat, bukan presiden pada saat itu, bukan Presiden Trump pada saat itu. Jadi, enggak ada itu, ya.

Di Prancis, coba nanti di-googling, ya. The Health Emergency Act of March 2020. Ini nomornya, undang-undangnya, saya sampai dapat ini, Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2020, ya. Itu juga yang buat bukan Presiden Prancis, yang buat tetap parlemen, ya. Di Inggris, kita ganti jug ... apa ... yang Common Law System, sama juga, The Health Protection Coronavirus Regulation 2020. Itu yang bikin juga House of

Commons dengan direview oleh House of Lords, sesuai dengan ... apa ... model legislasi di Westminster system.

Maka saya terheran-heran ya, ketika menemukan ini, apalagi memang tidak diberikan referensi dari mana kesimpulan ini bisa dibuat. Dipelajari lagi juga supaya jelas, ya, Ini Congressional Research Service, ini kira-kira ... apa ... BKD-nya Congress Amerika Serikat. Itu bikin panduan singkat, nanti dicari. Judulnya adalah Expedited or Fast-Track Legislative Procedure, ya. Itu terakhir terbitan tahun 2015. Itu semua bicara tentang prosedur pembuatan undang-undang, ya, ketika ada keadaan khusus atau emergency. Jadi, enggak ada ujug-ujug presiden seperti yang digambarkan di sini, itu yang mengeluarkan undang-undang seperti perppu di sini. Enggak ada itu. Dicari juga selain itu ya, di negara-negara common law, lah. Juga ada juga yang namanya Fast-Track Legislation, ya. Namanya Fast-Track Approval Bill Procedure, ya. Jadi, yang dibayangkan itu enggak ada itu. Jadi, jangan hanya kemudian membaca konstitusi dan kemudian menafsirkan sendiri. Apalagi konstitusi negara lain, salah-salah nanti kita, ya. Jadi, saya mohon ini diperbaiki ini. Nah, itu.

Nah, saya kira catatan dari saya yang umum-umum itu agar diperbaiki, direnungkan kembali gitu, ya. Dengan adanya ketentuan itu, apakah tidak justru memberikan keuntungan konstitusional? Bukan kerugian konstitusional bagi masyarakat. Karena masih ada ruang untuk itu tadi untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Jadi, kalau pasal ini dihilangkan, ya, dinyatakan ... apa ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Pemerintah nanti malah enak ini. Bikin aja perppu. Nah, dulu pernah ada perppu yang memberikan kekebalan hukum. Akhirnya dikritisi. Dan kalau perppu itu, DPR itu hanya bisa bilang setuju atau tidak setuju. Tidak bisa mengutak-ngatik isinya. Masyarakat memberikan kritik terhadap perppu, ya. Enggak bisa diakomodasi kritiknya oleh DPR. Karena DPR tidak bisa kemudian mengatakan, "Saya setuju, tapi dengan catatan pasal ini diubah jadi ini. Pasal ini dihilangkan."

Itu enggak bisa. Yang bisa, disahkan dulu sebagai undang-undang, baru kemudian diubah ya, setelah jadi undang-undang perppunya. Saya kira hanya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:54]

Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Tadi Yang Mulia Pak Arsul sudah menyampaikan secara menyeluruh, ya, terkait dengan Permohonan Para Pemohon, yang antara lain membandingkan pelaksanaan pemerintahan, termasuk di Amerika Serikat dan sebagainya tadi. Secara khusus, saya ingin menyoroti kembali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Arsul dengan keberlakuan Pasal 23 ayat (2) huruf a yang Para Pemohon uji ini. Coba dipertajam lagi lebih jauh mengenai kerugian konstitusional. Malah justru kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, justru kalau ini hilang, malah sebaliknya, mengalami kerugian. Nah, kalau ... sekali lagi, dibandingkan dengan pelaksanaan pemerintah sebuah negara dari sejak zaman dulu, ya, termasuk ... ya, kebetulan Para Pemohon ini dari UIN, ya, Universitas Islam. Coba kalau simak pemerintahan, terutama setelah Nabi Muhammad dan para sahabat yang empat itu. Kemudian, dilanjutkan dengan pemerintah, ya, yang sama-sama berdasarkan sistem khilafiah kerajaan, misalnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir Ottoman. Itu berbeda kan sistemnya, walaupun sama-sama sistem kerajaan.

Oleh karena itu, sekali lagi, Para Pemohon supaya mempertajam lagi, kerugiannya di mana? Malah sebaliknya, kalau menyimak tadi disampaikan ... kebetulan Yang Mulia Pak Arsul dari DPR, ya, tahu persis, ya. Jadi, kalau presiden membuat perppu, malah itu, ya, lebih mudah sebenarnya. Tetapi DPR tidak bisa mengkritisi satu per satu, atau ayat per ayat, pasal per pasal. Hanya bisa mengatakan diterima atau ditolak perppu itu. Walaupun banyak catatan atau masukan, misalnya dari berbagai pihak, termasuk dari LSM, misalnya. Begitu, ya?

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:51]

Baik, terima kasih.

Saudara Farisi sama Rozi, ya. Wah, ini kok ngobrol sendiri saja. Walaupun online, ini harus sama seriusnya dengan offline, lho, ya.

42. PEMOHON: AHMAD FARISI [35:04]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:05]

Nah, sama-sama di ruang persidangan.

Begini, tadi sudah banyak disampaikan, ya. Jadi, saya hanya memberikan beberapa ... menggarisbawahi saja, terutama memang terkait ... kalau soal format segala macam karena sudah biasa bersidang di MK, jadi sudah pahamlah, ya. Tetapi memang yang terkait dengan soal Kedudukan Hukum ini agak jauh ini, ya, uraiannya ini tentang apa sih, sebetulnya kerugian hak konstitusionalnya ini yang perlu nanti diperdalam lagi, ya. Benar enggak sih, dengan berlakunya norma itu, terus merugikan hak Saudara atas kepastian hukum yang adil itu? Benar enggak, gitu lho. Lah, ini yang perlu Saudara perdalam nanti di situ, ya. Karena begini, Saudara Farisi dan Rozi, ya. Kalau Saudara hilangkan, ya, baik ayat (2) huruf a dan b, itu justru merugikan atau tidak sebetulnya? Itu Saudara pikirkan itu. Ini adalah bentuk dari exit legislation, ya, kalau Anda melihat yang normal proses pembentukan undang-undang itu yang dimulai dengan perencanaan dituangkan dalam Prolegnas, kalau yang digunakan itu Prolegnasnya 5 tahunan, long list saja, ya, long list itu yang Saudara katakan tadi yang normal itu, itu kan belum tentu bisa me-cover kondisi-kondisi yang luar biasa yang keadaan tertentu lainnya itu. Misalnya tadi sudah dicontohkan terkait dengan covid seperti itu, ya.

Lah, kalau Saudara sandarannya hanya perppu semata-mata perppu, coba Saudara pertimbangkan terkait dengan perppu itu. Perppu itu bisa dikeluarkan kalau memang DPR-nya sedang reses di situ. Kalau DPR-nya sedang bisa bersidang, boleh enggak, presiden mengeluarkan perppu? Ada keadaan yang darurat misalnya begitu? Ya, enggak bolehlah. Kan jelas dinyatakan dalam hal ihwal keadaan kegentingan yang memaksa, ya, Presiden berhak menetapkan perppu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimana itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Lah, itu gimana Saudara membayangkan, dimana letak kerugian hak kondisionalnya di sini? Kalau sandarannya di situ DPR-nya bisa bersidang, terus kemudian ada kondisi darurat, dihilangkan norma ini. Diletakkan hanya pada Prolegnas yang long list saja. Yang full 5 tahunan itu dimana aturan itu dibutuhkan, tapi tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada exit legislation-nya di situ. Nah, gimana coba?

Ya, jadi Saudara coba pikirkan, memang ini dua hal yang berbeda. Ini adalah undang-undang. Undang-undang yang memang ranah kewenangan legislasinya itu dibentuk oleh Presiden dan DPR. Kalau perppu itu kan hanya semata-mata oleh presiden. Presiden semata itu, karena keadaan kegentingan yang memaksa. Dan ruang lingkup pengaturannya pun sangat terbatas sebetulnya. Ya, kalau undang-undang ini dia bisa mengatur banyak hal, dia tidak dibatasi, sepanjang memang dibutuhkan untuk diatur di situ. Dalam keadaan luar biasa dan sebagainya. Tidak bisa kemudian dengan perppu, mengatur sampai staatsrechtelijk segala macam, tidak boleh di situ. Ada pembatasannya. Kalau di dalam undang-undang, boleh dilakukan pembatasan-pembatasan. Kekuasaan itu dilakukan misalnya dalam keadaan darurat.

Itu dengan undang-undang. Lah, gimana Saudara membayangkannya seandainya norma ini hilang gitu lho, ya. Yang ada hanya Pasal 22 yang digunakan oleh presiden dengan perppu itu. Itu gimana itu? Saudara bayangkan nanti kalau ada kondisi-kondisi darurat. Apakah kemudian ... apa namanya ... memberikan ruang itu hanya kepada presiden, semua bisa terselesaikan, ya? Dan kemudian menghilangkan ruang legislasinya dari pembentuk undang-undang in casu ada DPR dan presiden di situ, termasuk DPD kalau ada terkait dengan DPD. Lah, ini kan justru mempersempit ruang yang tadi disebutkan adanya partisipasi publik di dalamnya juga. Lah, gimana Saudara membayangkan ini ada persoalan kerugian hak konstitusional? Itu satu, ya. Kemudian, di mana letaknya kemudian dia bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil? Itu Saudara tidak bisa menjelaskan. Jadi, Saudara membayangkan proses pembentukan undang-undang ini jangan melihatnya dalam skala yang ... apa ... sederhana. Tetapi memang harus dilihat ada Prolegnas yang normal, umum, ada yang kemudian Prolegnas yang dibuat daftar kumulatif terbuka, dan ada yang keadaan tertentu. Itu semua dalam rangka antisipasi, dalam rangka ruang untuk legislasi tidak terkunci, ya. Nah, ini tolong Saudara pertimbangkan nanti. Silakan nanti dipikirkan itu, ya.

Tetapi yang jelas, memang di bagian Legal Standing ini uraian soal yang menyangkut kerugian hak konstitusionalnya itu belum tampak di situ. Walaupun Saudara ini kan saya biasa membaca punyanya Farisi sama Rozi ini, ya, oh, yang ditulis ini berkali-kali hanya ini-ini saja, diputar-putar, begitu, ya, toh? Lah, jangan diputar-putar begitu, ini kan beda norma yang dimohonkan pengujiannya, ya. Jadi, harus disesuaikan dengan norma yang dimohonkan pengujiannya itu di mana keberlakuan norma itu merugikan hak konstitusional Saudara? Itu yang penting itu, ya, Mas Farisi, ya. Ini ketawa-ketawa, kan betul, kan, Saudara melakukan itu? Ini saya sudah hafal ini hasil penelitiannya ini lagi, oh, ya, sudah nih, dulu juga yang ini juga. Saya beberapa kali soalnya menjadi Panelnya untuk perkara Saudara.

Jadi, itu, ya. Silakan Saudara pertimbangkan dan pikirkan dengan cermat di situ, ya. Nanti kalau persidangan Perbaikan Pendahuluan, silakan Saudara pertimbangkan betul, mana yang mau dimohonkan pengujiannya itu, ya, yang betul-betul memang ada persoalan konstitusionalitas norma, ya. Jadi, jangan Saudara hilangkan nanti kewenangan pembentuk undang-undang di sini. Malah yang dikuatkan adalah kewenangan dari presiden yang sifatnya emergency act-nya itu, ya, yang sangat terbatas sebetulnya di situ, apalagi dibatasi oleh Putusan MK 138, ya. Enggak bisa itu kemudian dikeluarkan tanpa memenuhi syarat 138 itu, ya.

Begitu, ya, bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan? Silakan!

44. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:48]

Oh, ya, Yang Mulia. Sedikit, Yang Mulia, terkait ini kan kemungkinan dipastikan masih di kampung, Yang Mulia, masih di Sumenep sampai (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:55]

Ini ... ini Saudara apa? Sedang pilkada, ya, ceritanya?

46. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:59]

Ya, Yang Mulia. Kebetulan ada kebutuhan khusus juga, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:03]

Oh, gitu.

48. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [42:03]

Nah, apakah kemungkinan nanti di perbaikan, berkasnya, apakah bisa kami wakikan kepada ... mungkin kepada teman nanti? Karena posisi perkara ini enggak dikuasakan juga, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:14]

Ya, Saudara harus dipikirkan. Kalau Saudara tidak kuasakan, kalau Saudara tidak bisa hadir, ya, harus ada kuasa yang Saudara tunjuk di situ. Ya, salah sa ... paling enggak ... kalau enggak salah satu dari Farisi atau Rozi yang bisa hadir, gitu, ya. Apa semuanya harus sampai di ... apa ... di Sumenep agak panjang, begitu, waktunya?

50. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [42:33]

Ya, Yang Mulia, he eh. Terkait pemberian berkas perbaikan, kira-kira ke depan, kira-kira apakah bisa diwakikan, begitu, Yang Mulia (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:41]

Ya, ini ... betul. Jadi begini, nanti karena ini juga MK sedang menghadapi penyelesaian PHPU untuk Pilkada juga, ya. Jadi, perbaikan Saudara ini terkait dengan batas waktunya adalah di ... ini ... ini Saudara pertimbangkan, ya. Kalau Saudara merasa memang tidak ada persoalan menyangkut konstitusionalitas norma dipertimbang ... dipertimbangkan,

malah justru kemudian ... apa namanya ... mudaratnya lebih besar, ya, silakan Saudara pikirkan lagi, apakah perlu diajukan terus atau tidak? Gitu, ya. Ini kan Saudara harus pertanggungjawabkan juga soal Legal Standing-nya tadi, ya. Tapi kalau Saudara memang bertekad bulat akan memperbaiki, silakan! Waktunya adalah batas waktunya Selasa, 17 Desember 2024, ya, 17 Desember 2024. Ini hardcopy-nya maupun softcopy-nya silakan diserahkan kepada Mahkamah. Cuma nanti kapan persidangannya, ini nanti akan diberitahukan lebih lanjut, ya, karena ini kami akan menghadapi tadi PPHU Pilkada itu, ya. Tetapi batas waktu untuk penyerahannya itu tadi, Selasa, 17 Desember 2024, ya. Silakan dipikirkan! Nanti kalau memang dimungkinkan bisa disegerakan persidangan untuk perbaikan, ya, Saudara tentukan siapa yang mewakili Saudara yang bisa menjelaskan juga apa yang Saudara perbaiki. Kecuali kalau Saudara ingin menarik Permohonan, lain soal itu, ya. Saudara pikirkan nanti di situ. Gitu, ya, Saudara Farisi dan Saudara Rozi, ya?

52. PEMOHON: AHMAD FARISI [44:17]

Ya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:17]

Ini kelihatannya sudah pakai batik nih, Farisi ini calon anu ya, calon kepala daerah?

54. PEMOHON: AHMAD FARISI [44:22]

Bukan, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:24]

Atau tim sukses?

Ya. Baik. Itu, ya, sudah dipahami? Ada yang mau disampaikan lagi?

56. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:32]

Cukup, Yang Mulia.

57. PEMOHON: AHMAD FARISI [44:32]

Cukup.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:34]

Cukup, ya? Itu, ya, sudah paham?

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

Jakarta, 4 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

